



# BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 07 /KPTS/1 /2013

TENTANG

## PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai kewajiban memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012, dipandang perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas :
- Menghimpun bahan-bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Bengkalis akhir Tahun Anggaran 2012 yang diperlukan dari seluruh satuan kerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
  - Menyusun dan menyiapkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Bengkalis akhir Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dikonsultasikan dengan Bupati Bengkalis;
  - Menyusun dan menyiapkan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Bengkalis akhir Tahun Anggaran 2012.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis.
- KEEMPAT : Kepala satuan kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis berkewajiban menyampaikan bahan-bahan dan memberikan dukungan kepada Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, dalam rangka penyiapan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Bengkalis akhir Tahun Anggaran 2012.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 2 JANUARI 2013

BUPATI BENGKALIS

H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

- Bapak Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis;
- Kepala Badan/Dinas/Bagian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS  
 NOMOR : 07/KPTS/I/2013  
 TANGGAL : 2 JANUARI 2013

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
 (LPPD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2012

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	BUPATI BENGKALIS	PENGARAH
2.	WAKIL BUPATI BENGKALIS	PENGARAH
3.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	PENANGGUNGJAWAB
4.	ASISTEN TATA PRAJA SETDA KABUPATEN BENGKALIS	KETUA
5.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL KETUA
6.	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS
7.	KASUBBAG PERANGKAT DAERAH PADA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	KOORDINATOR
8.	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA
9.	KEPALA BAGIAN KEUANGAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA
10.	KASUBBAG TATA PEMERINTAHAN UMUM PADA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA
11.	KASUBBAG PERKOTAAN PADA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA
12.	KASUBBAG DOKUMENTASI PADA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA
13.	KASUBBAG ANGGARAN PADA BAGIAN KEUANGAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA
14.	KASUBBAG PEMBUKUAN DAN VERIFIKASI PADA BAGIAN KEUANGAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA
15.	KASUBBAG DATA DAN PELAPORAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA
16.	STAF BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS 8 (DELAPAN) ORANG	ANGGOTA
17.	STAF BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN BENGKALIS 1 (SATU) ORANG	ANGGOTA
18.	STAF BAGIAN KEUANGAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS 1 (SATU) ORANG	ANGGOTA
19.	STAF BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN BENGKALIS 2 (DUA) ORANG	ANGGOTA

BUPATI BENGKALIS,  
  
 H. HERLIYAN SALEH